

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Jual Beli *Smartphone* Rekondisi Merek iPhone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang memadai dan dilayani dengan akurat dan berintegritas, bebas dari segala bentuk tindakan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan konsumen yang memadai bagi setiap orang yang mengalami kerugian finansial atau kerugian lainnya sebagai akibat dari barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi jika barang yang mereka terima tidak memenuhi standar yang telah disepakati atau tidak sesuai. Hak-hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli.
2. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan perbaikan atau penggantian jika produk tidak memenuhi ketentuan perjanjian. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan atau litigasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## 1.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Jual Beli *Smartphone* Rekondisi Merek *iPhone* yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Konsumen yang mengalami kerugian, disarankan untuk mengajukan pengaduan kepada pelaku usaha. Hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan mencegah terjadinya kesalahan dalam menyampaikan informasi mengenai barang yang mereka jual. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk mengedukasi konsumen melalui penyebaran informasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
2. Pelaku usaha *smartphone* rekondisi merek *iPhone* diharapkan dapat mentaati serta melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar barang yang dijual oleh pelaku usaha dapat dipercaya kualitas dan kuantitasnya oleh para konsumen, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat dari transaksi jual beli *smartphone* rekondisi merek *iPhone*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

### Buku

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2006.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 347, dikutip dari Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, 7th ed, St. Paul Minn: West Publishing, 1999.*

Erna Ferrinadewi, Merek dan Psikologi Konsumen, Graha Ilmu, Surabaya, 2008.

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.

Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta, Visimedia, 2008.

Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Kantaatmadja K., Tanggung Jawab Profesional, Jurnal Era Hukum Tahun III No. 10, Oktober, 1996.

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan IV, Jakarta, Kencana, 2010.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, Cetakan ke 3, 1984.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1991.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Grup Media Kencana Prenada, Jakarta, 2013.

## **Jurnal**

Abdul Basit, Eko Purwanto, Agus Kristian, Dewi Intan Pratiwi, Krismira, Intan Mardiana, Gusri Weni Saputri, Teknologi Komunikasi Smartphone Pada Interaksi Sosial, Jurnal Komunikasi, Vol. 10, No. 1, 2022.

Herlina, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmiah, Mataram, 2018.

Nabilah Luthfiyah Chusnida, Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan dalam Kegiatan Pariwisata Berisiko Tinggi Menurut UU Perlindungan Konsumen, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 22 Nomor 4, Malang, Universitas Brawijaya, Desember, 2022.

Tami Rusli, Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Universitas Bandar Lampung, Volume 3 Nomor 1, Bandar Lampung, 2012.

Tjoa Cynthia Anggraini Wijaya, Motif Masyarakat Surabaya Dalam Menggunakan iPhone, Jurnal E - Komunikasi, Vol 1. No. 1, 2013.

Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online, Jurnal Serambi Hukum, Volume 11, Nomor 01, 2017.

### **Website**

Arthur D. Levinson, *Identify Your Iphone Model*, <https://support.apple.com/en-us/HT20129>, diakses pada tanggal 27 November 2023, pada pukul 14.24 WIB.

Pengertian *iPhone Refurbished*, Merdeka, <https://www.merdeka.com/teknologi/5-cara-bedakan-iphone-original-refurbished-dan-rekondisi-jangan-ketipu.html>, diakses pada tanggal 27 November 2023, pada pukul 14.40 WIB.

Produsen Adalah Salah Satu Bagian Dalam Dunia Ekonomi Dan Bisnis, <https://www.liputan6.com/hot#:~:text=Sebutan%20produsen%20juga%20sering%20diartikan,jasa%20sampai%20ke%20tangan%20konsumen>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023, pada pukul 19.36 WIB.